



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/361/427.12/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/459/427.12/2019 TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA  
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA UNIT KERJA DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS  
KESEHATAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA  
BARANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi dan pergantian jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang serta untuk kelancaran dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/459/427.12/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/459/427.12/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 48 Tahun 2020 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/459/427.12/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, pada lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 1 Oktober 2020

  
BUPATI LUMAJANG,  
  
H. THORIQUL HAQ, M.M.L.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di  
Surabaya;
  2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten  
Lumajang;
  3. Sdr. Inspektur Daerah;
  4. Sdr. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah;
  5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan;
  6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan;
  7. Sdr. Kepala Bagian Setda.
-

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR :188.45/361/427.12/2020  
 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
 188.45/459/427.12/2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
 KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
 KEPADA KEPALA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
 DAERAH, DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
 LUMAJANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA  
 PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2020

1. NAMA KEPALA UNIT KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH, SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020.

NO.	UNIT KERJA	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1.	Bagian Administrasi Pemerintahan	ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP, M.Si/ Kepala Bagian Penata Tk. I (III/d) NIP. 19870404 200701 1 002
2.	Bagian Hukum	FIRA YOFIANA, SH/ Plt. Kepala Bagian Penata (III/c) NIP. 19830413 201001 2 025
3.	Bagian Administrasi Perekonomian	Drs. MURDIYANTO, M.Si/ Kepala Bagian Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19660330 198602 1 003
4.	Bagian Administrasi Kesra	MAHFUD, MPd/ Kepala Bagian Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680912 199103 1 009
5.	Bagian Umum	SUBECHAN, SE/Plt. Kepala Bagian Penata (III/c) NIP. 19710808 199203 1 007
6.	Bagian Organisasi	Drs. ARIF SUKAMDI/ Kepala Bagian Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19720204 199101 1 001
7.	Bagian Humas dan Protokol	ARI MURCONO, S.STP, M.Si/ Kepala Bagian Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19780216 199703 1 001
8.	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	CIPTO SUJARWO, S.Sos. S.Pd/ Kepala Bagian Penata Tk. I (III/d) NIP. 19680505 198903 1 012

2. NAMA LURAH DI LINGKUNGAN KECAMATAN LUMAJANG SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020.

NO.	UNIT KERJA	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1.	KELURAHAN CITRODIWANGSAN	SUGENG WIBOWO/Lurah Penata (III/c) NIP. 19621205 198603 1 012
2.	KELURAHAN DITOTRUNAN	SUDARWI, SH/Lurah Penata (III/c) NIP. 19630505 198503 1 014

NO.	UNIT KERJA	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
3.	KELURAHAN JOGOTRUNAN	ARIF MUSTOFA, S.AP/Lurah Penata (III/c) NIP.19750712 199703 1 002
4.	<b>KELURAHAN JOGOYUDAN</b>	<b>SHOFYAN HADI, AMd. KI,S.M/Plt. Lurah</b> <b>Penata Muda TK. I (III/b)</b> <b>NIP. 19770528 201001 1 009</b>
5.	KELURAHAN TOMPOKERSAN	ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP/Lurah Penata (III/c) NIP. 19920131 201406 1 001
6.	KELURAHAN ROGOTRUNAN	MOCHAMAD LUTFI/Lurah Penata Muda TK. I (III/b) NIP. 19720217 199602 1 002
7.	KELURAHAN KEPUHARJO	MUHAMMAD SAIFUL, S.AP/Lurah Penata Muda TK. I (III/b) NIP. 19720202 198303 1 010

3. NAMA KEPALA PUSKESMAS/PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020.

NO.	UNIT KERJA	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1.	PUSKESMAS TEMPURSARI	dr. FAHRUR ROZI Pembina (IV/a) NIP. 19690430 200604 1 005
2.	PUSKESMAS PRONOJIWO	dr. MIFTACHUL ULUM Pembina (IV/a) NIP. 19671008 200501 1 010
3.	PUSKESMAS CANDIPURO	drg. KRISNA KUMALA DEWI Pembina (IV/a) NIP. 197760811 200604 2 016
4.	PUSKESMAS PENANGGAL	dr. LIA ARISTANTI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19810419 201001 2 021
5.	PUSKESMAS PASIRIAN	dr. SYAIFUL IHSAN Pembina (IV/a) NIP. 19720118 200212 1 004
6.	PUSKESMAS BADES	dr. MUDALIFAH Pembina (IV/a) NIP. 19700802 200604 2 006
7.	PUSKESMAS TEMPEH	Dr. IMA RIFIYANTI Penata (III/c) NIP. 19761018 201001 2 009
8.	PUSKESMAS GESANG	dr. SITI FATMAWATI Pembina (IV/a) NIP. 19720207 200604 2 028
9.	PUSKESMAS ROGOTRUNAN	dr. TJAHYO BAGUS EKO KASMANTO Pembina (IV/a) NIP. 19720422 200212 1 005
10.	PUSKESMAS LABRUK KIDUL	drg. CITRA RAHMANIA SARI DEWI Pembina (IV/a) NIP. 19790207 201001 2 004
11.	PUSKESMAS TEKUNG	dr. ERMA AGUSTIN Pembina (IV/a) NIP. 19710828 200604 2 021
12.	PUSKESMAS KUNIR	drg. NURAINI Pembina (IV/a) NIP. 19710613 200604 2 021

NO.	UNIT KERJA	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
13.	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	drg. IRNIWATI ZAKARIA Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630501 199402 2 001
14.	PUSKESMAS SUMBERSARI	GIM TATIK SUGIYARTI, S.Kep.Ners Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700918 199803 2 005
15.	PUSKESMAS JATIROTO	dr. TANTI UMIYATI Pembina (IV/a) NIP. 19710503 200501 2 009
16.	PUSKESMAS RANDUAGUNG	dr. BERYL RACHMAWATI Penata (III/c) NIP. 19820628 201101 2 012
17.	PUSKESMAS SUKODONO	drg. RINA YULYA AGUSTIN Penata Tk. I (III/d) NIP. 19800814 201001 2 016
18.	PUSKESMAS PADANG	dr. SOFIA CHAIZARANI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19850219 201101 2 016
19.	PUSKESMAS PASRUJAMBE	drg. SUKMA BAYU ATMAJA Penata Tk. I (III/d) NIP. 19840427 201001 1 020
20.	PUSKESMAS SENDURO	dr. HALID HAIRUL ANWAR Pembina (IV/a) NIP. 19771201 200604 1 012
21.	PUSKESMAS GUCIALIT	dr. IMANNURDIN ABDILLAH, M.Kes Penata Tk. I (III/d) NIP. 19811021 201001 1 013
22.	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	dr. ZAHROTUL ILMIAH Pembina (IV/a) NIP. 19720217 200212 2 003
23.	PUSKESMAS KLAKAH	drg. TUTUT PRIHANTINI Pembina (IV/a) NIP. 19730503 200501 2 009
24.	PUSKESMAS RANUYOSO	dr. MIEKE DWI HAYUNINGTYAS Penata (III/c) NIP. 19810328 201001 2 021
25.	PUSKESMAS TUNJUNG	SISWANTO, S.Kep.Ners Pembina (IV/a) NIP. 19741128 199503 1 001
26.	INSTALASI FARMASI KABUPATEN	Dra. TRI MUSYAROFAH, Apt Pembina (IV/a) NIP. 19630411 199203 2 005
27.	LABORATORIUM KESEHATAN	TITIK ERLIYAH, S.Tr.Kes. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700916 199103 2 005

4. NAMA PEJABAT PADA DINAS PENDIDIKAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020.

NO.	UNIT KERJA	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1.	Sekretariat	CIPTO HIDAYAT, SP. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630206 199203 1 008
2.	Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat	Drs. MASRUPI, MPd. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19640507 198603 1 026

NO.	UNIT KERJA	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
3.	Bidang Pendidikan Dasar	Drs. SURYADI, M.Pd. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19640905 198412 1 003
4.	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	MOCH. ALI, S.AP Penata Tk. I (III/d) NIP. 19650515 198603 1 032
5.	Bidang Sarana dan Prasarana	KHOIRUDDIN, S. Pd. Pembina (IV/a) NIP. 19650605 199001 1 002

BUPATI LUMAJANG,

  
H. THORIQUL HAQ, M.ML.